

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
P E R K A P A L A N**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan
 - a. keselamatan kapal;
 - a. manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
 - b. status hukum kapal.
- (2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan surat-surat kapal.
- (2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk mengangkut muatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut :

- a. a. DaerahPelayaran Semua Lautan;
- b. b. DaerahPelayaran Kawasan Indonesia;
- c. c. DaerahPelayaran Lokal;
- d. d. DaerahPelayaran Terbatas;
- e. e. DaerahPelayaran Pelabuhan; dan
- f. f. DaerahPelayaran Perairan Daratan.

Pasal 9

- (1) Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan kelaiklaut kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
- (2) Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah.
- (3) Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Daerah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklaut kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PENGUKURAN KAPAL

Pasal 10

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.

Pasal 11

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode:
 - a. pengukuran internasional;
 - b.

Pasal 15

- Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :
- a. a. nama kapal berubah;
 - b. b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;

- c. C. kapaldiukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- d. d. kapaldiukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubah rincian yang dicantumkan dalam surat ukur;
- e. surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa berlakunya.

Pasal 21

Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar ditempat pendaftaran lain.

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat pendaftaran kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada pemilik kapal.
- (3) Grosse akte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salinan pertama dari minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal.
- (4) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan tempat kedudukan Pejabat pendaftaran kapal;
 - b. data kapal; dan
 - c. bukti kepemilikan;
- a. surat ukur.
- (2) Kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
- (3) Bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus pendaftarannya wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Pasal 26

Hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat didaftarkan oleh warga negara Indonesia atau oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 27

- (1) Kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftar untuk sementara dengan dibuatkan akte pendaftaran.
- (2) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahkan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.
- (3) Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permohonan pemilik dengan melampirkan :
 - a. identitas pemilik;
 - b. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan; dan
 - c.

Pasal 29

- (1) Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte pendaftaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri. bukti kepemilikan;
 - a. grosse akte pendaftaran atau baliknama;
 - b. ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) kapal tenggelam;
 - 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
 - 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - 4) kapal ditutuh (scrapping);
 - 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing;
 - b. grosse akte pendaftaran atau baliknama;
 - a.

Bagian Kedua Kebangsaan Kapal

Pasal 41

- (1) Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikannya surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan.

- (2) Surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175);
 - b. pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan.
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi surat ukur;
 - b. bukti kepemilikan kapal;

Pasal 43

- (1) Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia, mencantumkan nama kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
- (2) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman identitas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara diberikan kepada kapal yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a akan tetapi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dan huruf c, dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
- (2) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi kapal untuk kegiatan khusus wajib dilengkapi rekomendasi dari Menteri teknis yang membawahi kegiatan khusus dimaksud.
- (3) Surat tanda kebangsaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat laut sementara atau pas tahunan sementara yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Surat tanda kebangsaan sementara yang diberikan kepada kapal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa laku yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat laut sementara atau pas tahunan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila :
 - a. akte pendaftaran kapal dibatalkan;

- b. surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah;
- a. akte pendaftaran dibatalkan; atau
- b. kapal dibangun secara tradisional;
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga;
 - c. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal yang ditetapkan bagi kapal tertentu dan/atau untuk pelayaran tertentu dengan tetap memperhatikan segi keselamatan kapal.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan :
 - a. permesinan dan perlistrikan;
 - b. perangkat komunikasi radio kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

- (1) Penilikan atas terselenggaranya keselamatan kapal dilakukan secara terus menerus sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
- (2) Penilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Pemilik kapal, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Apabila diperlukan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berwenang naik di atas kapal untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis keselamatan kapal.

Pasal 54

- (1) Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari :
 - a. pemeriksaan tahunan;
 - b. pemeriksaan antara;
 - c. pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
- (2) Setiap jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus mengikuti tata cara dan petunjuk pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan, tatacara dan petunjuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 55

- (1) Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal.
- (2) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki :
 - a. Sertifikat Keselamatan Radio; dan
 - b. sertifikat sementara;
 - a. sertifikat pembaharuan;
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(3) diberikan oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keselamatan kapal dan tata cara pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

- (1) Sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari negara asing, dapat diakui oleh Pemerintah jika persyaratan untuk mendapatkannya dinilai sekurang-kurangnya sepadan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Selain sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), sertifikat terhadap komponen kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi yang diakui, dapat dipakai sebagai bagian dokumen pemeriksaan kapal. masa berlaku sudah berakhir;
 - a. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - b. kapal berganti bendera;
 - c. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
 - d. kapal ditutuh (scrapping).
- (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila :

- a. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
atau
- b.

Pasal 67

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penggerak kemudi utama dan bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Perlindungan, Perangkat Penemu
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 68

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus :
 - a. dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona-zona vertikal utama dan horisontal dan perangkat penemu kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 69

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:
 - a. perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Alat Penolong

Pasal 70

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong.
- (2) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - b. telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas;

c. ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. sekoci penolong;
 - b. rakit penolong tegar;
 - c. alat apung; dan
 - d. menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan pelayaran;
- a. berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi;
 - b. melaporkan posisi kapal; dan
 - c.

Pasal 80

- (1) Di kapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayarannya harus tersedia seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta obat-obatan yang memenuhi syarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlengkapan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesebelas

Tindakan untuk Keselamatan di atas Kapal

Pasal 81

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukuran harus memiliki peralatan alarm darurat umum, yang dapat dioperasikan dari anjungan atau tempat lainnya disertai tuntunan latihan.
- (2) Peralatan alarm darurat umum harus dapat dioperasikan dengan sumber arus listrik dari sumber tenaga listrik utama atau dari sumber tenaga listrik darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan alarm darurat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 82

- (1) Di setiap kapal harus ada siji-berkumpul yang menyebutkan rincian dari isyarat alarm keadaan darurat umum dan tindakan yang harus diambil oleh anak buah kapal serta penumpang pada waktu alarm dibunyikan dan juga harus menjelaskan perintah meninggalkan kapal yang diberikan.
- (2) Siji-berkumpul harus menunjukkan tugas-tugas yang diwajibkan kepada perwira-perwira kapal dan anak buah kapal lainnya serta harus selalu siap diperiksa pada saat kapal akan berlayar.
- (3) Di setiap kapal yang memiliki sekoci harus tersedia siji-sekoci yang memuat petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nakhoda untuk meninggalkan kapal.

Pasal 83

- (1) Di kapal penumpang yang memiliki tonase kotor 150 (GT.150) atau lebih dan di kapal barang yang memiliki tonase kotor 300 (GT. 300) atau lebih harus ada siji-darurat bagi awak kapal dan penumpang, sehubungan dengan kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut dan meninggalkan kapal.
- (2) Pada setiap siji harus dinyatakan tugas dan tanggungjawab masing-masing awak kapal dan kewajiban pelayar dalam keadaan darurat.

Pasal 84

- (1) Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.
- (2) Anak buah kapal harus terlatih dalam hal yang perlumereka lakukan bila terjadi musibah atau meninggalkan kapal dan jika mungkin bagi pelayar lainnya.
- (3) Pada saat keberangkatan kapal dari pelabuhan, petugas yang melakukan dinas jaga pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan serta pelatihan anak buah kapal dan pelayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. **meningkatkan penyelenggara keselamatan kapal;**
 - a. menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (5) Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan/atau berita acara pemeriksaan tambahan, setelah dilengkapi dokumen dan data pendukung lainnya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kapal dikirimkan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pemeriksaan kecelakaan kapal, pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89

- (1) Terhadap hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran.
- (2) Pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengambil keputusan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap awak kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga, tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempatbelas Lambung Timbul

Pasal 90

- (1) Setiap kapal yang berlayar, harus ditetapkan lambung timbulnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Perhitungan lambung timbul untuk setiap kapal harus mendapat pengesahan dari Menteri.
- (3) Penetapan besarnya lambung timbul kapal didasarkan atas perhitungan lambung timbul kapal dan pemenuhan persyaratan oleh kapal yang bersangkutan.
- (4) Lambung timbul untuk kapal dengan pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan Konvensi Garis Muat Internasional.
- (5) Besarnya lambung timbul kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
- (6) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasangi marka garis muat secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya.
- (7) Marka garis muat kapal yang telah ditetapkan tidak diperkenankan diubah, kecuali oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lambung timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Keputusan Menteri.
 - a. alat-alat pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak; dan
 - b.

Pasal 102

Pemilik peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemasnya dalam keadaan laik peti kemas, baik pada saat penyimpanan maupun penggunaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pelaksanaan Uji Petik

Pasal 103

- (1) Selain pelaksanaan pengujian sebagaimana diatur dalam Pasal 95, Menteri dapat menunjuk petugas untuk pelaksanaan pemeriksaan peti kemas secara uji petik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan petugas dan tata cara pemeriksaan secara uji petik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 104

Petugas pengawas dapat melarang penggunaan atau menahan peti kemas apabila dalam pemeriksaan diketahui keadaan peti kemas dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan, atau peti kemas tidak memiliki tanda persetujuan yang sah atau peti kemas dinilai tidak laik.

Pasal 105

- (1) Petugas pengawas yang melarang penggunaan atau menahan peti kemas wajib memberi surat larangan atau penahanan kepada pemilik atau nahoda dengan menyebutkan alasan larangan atau penahanan.
- (2) Petugas pengawas wajib melekatkan tanda larangan atau tanda penahanan pada peti kemas dimaksud.

- (3) Pemilik atau Nakhoda dilarang menggunakan atau mengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan atau melepaskan tanda larangan atau tanda penahanan yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan larangan dan penahanan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Kapal dalam keadaan terpaksa membuang muatan dan/atau limbah kapal demi keselamatan jiwa manusia atau keselamatan kapal itu sendiri; atau
 - a.

Pasal 119

- (1) Kapal dengan ukuran dan jenis tertentu wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan.
- (2) Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan yang ada di kapal wajib dipelihara dan dirawat.
- (3) Jenis bahan kimia atau pengendap (dispersant) yang digunakan untuk penanggulangan pencemaran perairan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah peralatan untuk penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. **Penjelasan...**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN

UMUM

Untuk menyelenggarakan pelayaran dalam negeri atau pengangkutan antar pulau, diutamakan penggunaan armada kapal-kapal nasional Indonesia, demikian pula untuk pelayaran luar negeri khususnya untuk kegiatan ekspor dan impor, sedapat mungkin menggunakan kapal-kapal nasional Indonesia. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan untuk pengembangan dan perkembangan usaha pelayaran nasional.

Peranan perkapalan yang meliputi segala sesuatu berkenaan dengan kelaiklautan kapal dan peti kemas dalam menunjang transportasi laut, sungai dan danau sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menunjang pembangunan nasional melalui kegiatan transportasi laut, sungai dan danau yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dengan memperhatikan kondisi geografis perairan serta kelestarian lingkungan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai peti kemas dan kelaiklautan semua jenis kapal yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal dan penumpang serta status hukum kapal yang sejai pula dengan konvensi hukum laut internasional yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.

Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah hal-hal yang bersifat teknis kelaiklautan kapal yang mencakup :

- a. a. pengukuran kapal;
- b. b. pendaftaran kapal;
- c. c. kebangsaan kapal;
- d. d. keselamatan kapal;
- e. e. nakhodadan anak buah kapal;
- f. f. penanganan kecelakaan kapal;
- g. g. kelaikan peti kemas;
- h. h. pencegahandan penanggulangan pencemaran perairan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (accommodation barge) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang menampung minyak (oil storage barge), serta unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU).

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasangan-sudut (corner-fitting) adalah tonjolan-tonjolan berlubang yang terdapat pada sudut atas dan bawah di bagian luar peti kemas untuk keperluan bongkar muat, penyusunan dan/atau pengunci.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen kapal antaralain :

- 1) sertifikat keselamatan kapal;
- 2) sertifikat garismuat;
- 3) sertifikat pembangunan (builder's certificate);
- 4) sertifikat klasifikasi;
- 5) sertifikat pencegahan pencemaran.

Surat-surat kapal antara lain :

- 1) surat tanda kebangsaan;
- 2) surat ukur.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pengerjaan kapal yang dimaksud adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan dan perawatan kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dilakukan pada setiap tahapan pembangunan maupun pada saat kegiatan pengerjaan kapal sesuai jadwal pembangunan dan pengerjaan kapal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemuatan yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemuatan kapal, termasuk di dalamnya garis muat kapal yang dibuktikan dengan sertifikat, petunjuk-petunjuk pemuatan yang wajib disahkan oleh pejabat berwenang seperti petunjuk pengikatan muatan, informasi stabilitas dan kegiatan-kegiatan pemuatan yang memenuhi aspek keselamatan yang dibuktikan dengan keterangan-keterangan terkait seperti perhitungan stabilitas deklarasi barang berbahaya, manifest muatan, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat izin khusus dimaksud diterbitkan sebagai pengganti sementara dari surat ukur, surat tanda kebangsaan dan sertifikat keselamatan, yang baru dapat diterbitkan di pelabuhan lain yang dituju.

Surat izin khusus diberikan setelah kapal dinilai secara teknis memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Urutan daerah pelayaran pada Pasal ini menunjukkan peringkat.

Huruf a

Daerah Pelayaran Semula Lautan adalah pelayaran untuk semua laut di dunia.

Huruf b

Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang $00^{\circ} 00' 00''$ dan Bujur $140^{\circ} 00' 00''$ Timur, titik Lintang $02^{\circ} 35' 00''$ Selatan dan Bujur $141^{\circ} 00' 00''$ Timur ditarik ke Selatan hingga ke titik $09^{\circ} 10' 00''$ Selatan dan Bujur $141^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Selatan dan Bujur $140^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $10^{\circ} 11' 00''$ Selatan dan Bujur $121^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $09^{\circ} 30' 00''$ Selatan dan Bujur $105^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $02^{\circ} 00' 00''$ Utara dan Bujur $094^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $06^{\circ} 30' 00''$ Utara dan Bujur $094^{\circ} 00' 00''$ sampai dengan titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal Voyage.

Huruf c

Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertentu. Jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika pelabuhan tertentu dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf d

Daerah Pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertentu. Jarak ini diukur antar titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika pelabuhan tertentu dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf e

Daerah PelayaranPelabuhan adalah perairan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerahlingkungan kepentingan pelabuhan.

Huruf f

Daerah PelayaranPerairan Daratan adalah perairan sungai, danau, waduk, kanal dan terusan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk kapal yanghendak melayari pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk daerah pelayaran yang dikehendaki.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengukuran dilakukan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal yang dipergunakan untuk menerbitkan surat ukur atau surat-surat yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengukuran terhadap kapal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan apabila untuk kepentingan tertentu diperlukan adanya ukuran dan tonase kapal.

Kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dapat berupa restoran terapung, tangki penyimpanan minyak di laut dan tempat pengisian bahan bakar minyak terapung.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Metode pengukuran dalam negeri adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal-kapal Indonesia yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.

Huruf b

Metode pengukuran Internasional adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.

Huruf c

Metode pengukuran khusus dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran Terusan Suez dan metode pengukuran Terusan Panama.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Panjang yang dimaksud adalah panjang kapal menurut ketentuan Konvensi Internasional.

Ayat (4)

Kapal yang dimaksud adalah kapal yang telah diukur dan ditentukan tonasenya dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perolehan surat ukur dianggap tidak sah apabila informasi yang diberikan oleh pemilik pada saat menerbitkan surat ukur, dikemudian hari ternyata tidak benar atau palsu.

Penggunaan surat ukur dianggap tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya apabila ternyata surat ukur yang diterbitkan dipergunakan bukan untuk kapal yang dimaksud.

Pasal 15

Huruf a

Data ukuran dan tonase pada surat ukur yang telah ada dapat dipergunakan untuk penerbitan surat ukur dengan nama kapal yang baru.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perubahan rinci dalam surat ukur disebabkan karena antara lain oleh perubahan konstruksi, perubahan bangunan, perubahan jumlah penumpang dan perubahan sarat muat (draught).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Tanda Selar adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor, nomor surat ukur serta kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan rinci dalam surat ukur adalah perubahan data kapal antara lain panjang, lebar, tinggi, tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Hak kebendaan lainnya atas kapal antara lain berupa carter kosong (bareboat charter) dan sewa gunausaha (leasing).

Ayat (2)

Daftar harian adalah berkas minut akte pendaftaran beserta semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

Daftar induk adalah ringkasan dari akte pendaftaran yang memuat hal-hal penting.

Daftar pusat adalah daftar kapal-kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah semua pihak dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi tentang kapal terdaftar yang tercatat dalam daftar induk.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Walaupun kebenaran material dokumen merupakan tanggung jawab pemilik, bila diperlukan Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal dapat meneliti kebenaran formil dari dokumen yang diajukan pemilik.

Pasal 26

Ketentuan ini secara khusus menegaskan bahwa sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran tertutup.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendaftaran sementara bagi kapal yang sedang dibangun dapat diajukan bila tahapan pembangunan kapal tersebut telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari nilai kontrak berdasarkan keterangan dari galangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Untuk penerbitan dokumen dimaksud ukuran dan tonase kapal dapat diperoleh dari hasil pengukuran fisik kapal atau dari gambar rancang bangun kapal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu 14(empatbelas) hari yang dimaksud dihitung sejak Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ada alasan untuk menolak pendaftaran kapal.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Penerbitan akte peralihan hak milik atas kapal terdaftar dicatat dalam Daftar Induk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Data kapal yang dimaksud berupa antara lain nama, ukuran, tonase kapal dan mesin penggerak utama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pencoretan dilakukan atas permintaan pemilik yang tercantum dalam akte pendaftaran atau pihak lain yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan sebagai pemilik dari kapal yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan pencoretan kapal dari daftar kapal, kapal kembali berstatus sebagai benda bergerak, sehingga kepemilikan dibuktikan dengan dokumen pemilikan yang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pembebanan hipotek juga dapat dilakukan, atas kapal dalam pembangunan yang telah didaftarkan sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Roya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Gugatan penyerahan dapat berupa gugatan penyerahan hak milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal.

Ayat (2)

Dalam hal gugatan penyerahan hak kebendaan lainnya atas kapal, dilakukan pencatatan dalam Daftar Induk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang dimasukkan dalam daftar harian adalah catatan tentang hak kebendaan selain hak milik dan hak hipotek antara lain catatan tentang sita jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Dokumen yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa :

1. 1. SuratUkur;
2. 2. SuratKeterangan penghapusan dari daftar kapal (deletion/ deregistrationcertificate).

Pembatalan Akte dicatatdalam daftar induk atau atas permintaan pihak yang berkepentingan dapat jugadilakukan dengan membuat surat pem-batalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pengibaran benderadilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata cara menurut ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapal yang digunakanuntuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14(empatbelas) hari yang dimaksud dihitung sejak Pejabat yang berwenang menerimadokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa alasan penolakan telah terbukti.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diperbaharui/diperpanjang masa berlakunya agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diganti dengan yang telah disesuaikan, agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaannya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Tanda panggilan (callsign) merupakan identitas kebangsaan kapal dan stasiun komunikasi radio kapal yang diwajibkan dan diatur menurut Peraturan Radio yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia adalah kapal asing yang beroperasi secara terus-menerus di perairan Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kapal penangkap ikan yang dimaksud adalah kapal yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal adalah pembebasan persyaratan keselamatan kapal yang dapat diberikan pada kapal dari keharusan pemenuhan persyaratan tertentu karena alasan-alasan :

- kapaldilayarkan pada kondisi belum dioperasikan dengan maksud untuk suatu percobaan pelayaran;
- situasidarurat atau force majeure untuk pengangkutan penumpang atau demi kemanusiaan;
- cuacaburuk atau musibah pelayaran mengakibatkan keadaan dan perlengkapan keselamatan rusak atau hilang dan kapal harus berlayar menuju pelabuhan yang dapat memenuhi kelaiklautannya;
- kapaltua atau sudah lama dibangun atau dibangun dan peletakan lunasnya sebelumkeluarnya atau terbitnya atau berlakunya suatu ketentuan keselamatan kapalsehingga tidak berdayaguna dan tidak efisien bila konstruksi, bahan utama, tatasusunan dan perlengkapan harus disesuaikan dengan ketentuan baru;
- kapalyang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Search and Rescue (SAR) dalamkeadaan darurat;
- kapaldalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (docking);
- jeniskapal atau kategorinya atau ukurannya atau konstruksi dan bahan utama kapalkarena daerah pelayarannya atau cuaca daerah pelayarannya atau jarakpelayarannya tidak efisien dan berdayaguna bila diharuskan memasang ataumemenuhi suatu perlengkapan keselamatan atau alat komunikasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang berkaitan langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan Pertama adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal baru dan kapal asing yang diakui menjadi kapal Indonesia dan dilakukan atas galangan/dok (dilimpungkan).

Dalam hal kapal asing dimaksud dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah, kewajiban melimpungkan kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan jadwal pelimpungan berikutnya.

Huruf b

Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tiap 12 (duabelas) bulan sekali.

Huruf c

Pemeriksaan Pembaharuan adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Huruf d

Pemeriksaan Antara adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi kapal dalam selang waktu antara Pemeriksaan Tahunan dan Pembaharuan.

Huruf e

Pemeriksaan di luar jadwal adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam hal kapal yang telah memenuhi syarat, kapal diberikan sertifikat sementara sambil menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikat keselamatan kapal penumpang yang dimaksud mencakup aspek keselamatan kapal termasuk aspek keselamatan radio.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelayaran Internasional yang dimaksud adalah kegiatan pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Sertifikat sementara diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sebelum diterbitkan sertifikat tetap.

Huruf b

Sertifikat Pertama diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pertama.

Huruf c

Sertifikat Pembaharuan diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tahunan atau Pemeriksaan Pembaharuan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapal dilimungkan adalah kapal dinaikkan di atas dok, sehingga seluruh bagian bawah badan kapal termasuk lunas atau dasar kapal terlihat dengan jelas untuk pemeriksaan kesempurnaan kondisi kapal di bawah garis air.

Pelimbangan di luar jadwal juga diperlukan untuk pemeriksaan bagian kapal di bawah garis air sebagai akibat kecelakaan yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ukuran tertentu yang dimaksud adalah ukuran kapal yang didasarkan atas pertimbangan bahwa kapal demikian memerlukan jasa badan klasifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keselamatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sumber tenaga yang sesuai adalah tenaga listrik, mekanik atau manusia.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketel uap tidak selalu harus ada di kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Bejana tekan adalah botol-botol angin dan tabung pemadam kebakaran.

Pasal 65

Alat bongkar muat tidak selalu ada di kapal.

Pasal 66

Ayat (1)

Persyaratan yang dimaksud adalah antara lain aspek keselamatan, penataan, keamanan, kehandalan dan material yang digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perangkat penemu kebakaran terdiri dari sarana deteksi kebakaran dan alarm kebakaran.

Perangkat penemu kebakaran tersebut harus berfungsi secara otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Sistem pemadam kebakaran adalah perangkat pemadam kebakaran yang dipasang tetap dan tidak tetap.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Alat penolongperorangan adalah alat penolong yang terbatas digunakan untuk perorangan, misalnya baju penolong dan pelampung penolong.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Alat apung adalah alatpenolong selain sekoci, rakit dan baju penolong.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Perlengkapan navigasimeliputi antara lain pedoman magnit, pedoman gasing, lampu isyarat, peta danbuku navigasi.

Perlengkapan navigasielektronika kapal meliputi antara lain RADAR, pesawat pencari arah atau perumgema, pesawat penerima navtex, pesawat penerima faximile, pesawat penerimaGlobal Positioning System (GPS), pesawat Long Range Navigation (LORAN), danpesawat penerima decca.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Wilayah pelayarandalam dinas bergerak pelayaran adalah wilayah pelayaran yang diatur dalamperaturan internasional dalam bidang komunikasi yang berlaku.

Dinas BergerakPelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun radio pantai denganstasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun kapal, atau antarstasiun-stasiun komunikasi yang ada di atas kapal.

Stasiun-stasiun sekocipenolong dan stasiun-stasiun rambu radio Petunjuk Posisi Darurat dapat jugamengambil bagian dalam dinas ini.

Perangkat KomunikasiRadio adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untukberkomunikasi.

Kelengkapan yangdimaksud, antara lain suku cadang dan buku dinas radio kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Peralatan meteorologiantara lain barometer, barograph, psychrometer, pengukur suhu air laut serta pengukurarah dan kecepatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Ruang lainnya adalahantara lain ruang permesinan, ruang penyimpanan alat pemadam kebakaran, ruangketel, ruang pompa, tangki bahan bakar dan/atau ruang penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kapal-kapal tertentuantara lain adalah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian pengaturan ruang awak kapal yang diatur dengan Keputusan Menteri, untuk kapal penangkap ikan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Perlengkapan akomodasi penumpang termasuk juga fasilitas bagi orang cacat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Kapal penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (duabelas) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Peralatan alarm darurat umum dimaksudkan untuk menjamin pemberian informasi tanda bahaya kepada semua pelayar dan sistem pengoperasiannya harus dapat diketahui dengan cepat serta mudah.

Tuntunan latihan memuat petunjuk, informasi dan istilah yang mudah dilihat dan dipahami.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Awak kapal yang dimaksud adalah awak kapal yang tertera dalam siji darurat.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dinas jaga pertama adalah awak kapal yang bertugas jaga pada saat kapal bertolak meninggalkan pelabuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Dinas ronda adalah penugasan kepada awak kapal yang dilaksanakan secara bergilir dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di atas kapal sesuai dengan ketentuan yang ada di kapal.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Buku harian kapal terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai dengan ukuran kapal antara lain buku harian dek, buku harian mesin, dan buku harian radio.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri termasuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, barang berbahaya terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut :

Kelas 1 - bahan peledak;

Kelas 2 - bahan yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;

Kelas 3 - cairan yang mudah menyala;

Kelas 4.1 - barang padat yang mudah menyala;

Kelas 4.2 - bahan yang dapat terbakar sendiri;

Kelas 4.3 - bahan yang jika tersentuh air mengeluarkan gas dan mudah menyala;

Kelas 5.1 - bahan yang mengoksidasi;

Kelas 5.2 - peroksida organik;

Kelas 6.1 - zat beracun;

Kelas 6.2 - bahan yang menimbulkan infeksi;

Kelas 7 - bahan radioaktif;

Kelas 8 - bahan/zat yang mengakibatkan korosi, dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah persyaratan kelaikan peti kemas yang diatur dalam Konvensi Internasional Keselamatan Peti Kemas (Convention on Safe Containers/CSC) tahun 1972 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Uji peti kemas antarlain uji beban yang berkenaan dengan kemampuan :

- a. pengangkatan (lifting);
- b. penumpukan (stacking);
- c. beban terkonsentrasi (concentrated load);
- d. dinding-dinding samping (side-walls);
- e. dinding ujung (end-walls) ;
- f. atap (top walls);
- g. kekakuan melintang (transverse racking);
- h. pengekangan memanjang (longitudinal restraint).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Pengirim yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan pengiriman petikemas dari suatu lokasi asal ke lokasi tujuan.

Pasal 101

Ayat (1)

Pengangkut adalah suatu badan usaha yang memiliki atau mengoperasikan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut peti kemas.

Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dimuat di dalam peti kemas, tetapi bertanggung jawab terhadap keutuhan peti kemas tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak laik dapat disebabkan antara lain oleh sifat, jenis atau cara penyusunan muatan di dalam peti kemas yang tidak memenuhi persyaratan maupun oleh kondisi peti kemas itu sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Petugas pemeriksa adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.

Uji petik dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap kondisi kelaikan suatu peti kemas.

Uji petik dapat dilakukan secara acak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan hal lain misalnya tenggelam.

Pasal 113

Ayat (1)

Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) 100 ke atas atau bertenaga penggerak utama 200 TK ke atas wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran perairan oleh minyak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional wajib memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal sesuai dengan Konvensi Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Buku catatan diselenggarakan di kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Perusahaan yang dimaksud adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi (misalnya perusahaan angkutan perairan) atau perorangan, yang bertindak sebagai manajer yang mengoperasikan kapal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 127

Huruf a

Kapal perang adalah kapal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Kapal negara adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya penelitian di laut, pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran dan lain sebagainya.

Persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan kapal bagi kapal negara dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan petunjuk Menteri.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4227